

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). UNHCR ialah salah satu bagian dari PBB, UNHCR dibentuk berdasarkan resolusi dari majelis umum PBB. Bagaimanapun UNHCR masih, termasuk kedalam badan PBB yang tepatnya berada dibawah ECOSOC, tetapi UNHCR bukan merupakan badan khusus melainkan suatu program didalam sistem PBB serta berada dibawah kebijaksanaan majelis umum dan The United Nations Economic Social Council (ECOSOC). High Commissioner dipilih oleh majelis umum PBB menurut nominasi sekjen PBB dan bertanggung jawab terhadap majelis umum dan ECOSOC.¹

Sejarah Terbentuknya UNHCR dan Mandat yaitu UNHCR Fridjj of Nansen seorang warga Norwegia dan penjelajah benua antartika yang terkenal yakin bahwa Liga Bangsa-Banasa atau LBB bisa menjadi sarana yang sebelumnya tidak pernah ada untuk mencapai perdamaian dan menyalahkan kembali Eropa yang porak poranda antara tahun 1920 dan 1922, melaksanakan empat operasi kemanusiaan secara besar-besaran. Mula-mula atas nama LBB yang baru saja terbentuk, ia mengorganisasikan pengiriman kembali setelah pengiriman kembali setengah juta tawanan perang dari 26 negara, terutama negara-negara di Eropa Tengah dan Uni Soviet pada musim dingin tahun 1921, Nansen diminta untuk mengawasi sebuah usaha kemanusiaan berkala besar sekitar 30 juta orang yang terancam kelaparan.²

Menjadi tawanan perang, Perang Dunia I dan masa-masa sulit sesudahnya meninggalkan lebih dari 1 juta pengungsi dan orangayang terusir dari tempat tinggalnya tersebar dibanyak negara. Pada musim gugur 1921, dalam usaha 57 mendapatkan orang yang diberi tanggung jawab unttuk mengkoordinasi upaya kemanusiaan, LBB merekrut Nansen menjadi Komisaris Tinggi untuk urusan

¹ www.unhcr.org, <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=143087> diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 19.20

² www.unhcr.org, <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=143087> diakses pada tanggal 10 februari 2019 pukul 19.40

pengungsi yang pertama. Salah satu masalah yang mendasar yang di hadapi oleh pengungsi dan orang-orang terusir dari dia berasal, mereka tidak punya dokumen yang diakui secara Internasional. Membuat komisarisinggi yang baru memberikan “paspor Nansen”, pelapor dari konvensi dokumen perjalanan bagi pengungsi yang sekarang berlaku. Dokumen pengungsi itu memungkinkan banyak orang kembali asalnya, atau sengaja tinggal di negara lain juga, dan merupakan langkah awal hukum di tingkat Internasional yang panjang dan terus berubah dalam rangka pemberian perlindungan terhadap perlindungan terhadap pengungsi.³

Badan PBB yang menangani urusan pengungsi, pertama kali dibentuk di awal Perang Dunia ke-2 untuk membantu Eropa yang terpecah karena konflik tersebut. Dengan optimisme, kantor United Nations High Commissioner for Refugees didirikan pada 14 Desember 1950⁴ oleh Sidang Umum PBB dengan mandate tiga tahun untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, alaluakan dibubarkan. selanjutnya, di tanggal 28 Juli, Konvensi PBB tentang Status Pengungsi, dasar hukum dalam membantu pengungsi dan Statuta dasar yang mengarahkan kerja UNHCR.

Membludaknya pengungsi terjadi pada Tahun 1956, UNHCR mengalami keadaan darurat terbesarnya yang pertama, dimana jumlah pengungsi mengalami peledakan dikarenakan Soviet yang menghancurkan Revolusi Hongaria. Teori yang mengemuka bahwa UNHCR tidak lagi dibutuhkan, tidak lagi muncul. Pada tahun 1960-an, dekolonisasi Afrika menyebabkan krisis pengungsi dalam jumlah terbesar dalam benua tersebut hingga membutuhkan intervensi UNHCR. Dalam dua dasawarsa berikutnya UNHCR membantu mengatasi pergerakan manusia di Asia dan Latin Amerika Pada akhir abad, munculah masalah baru mengenai pengungsi baru di Afrika, menjadikan adanya siklus yang berulang dan membawa gelombang pengungsi baru di Eropa menyusul rangkaian perang yang terjadi di daerah Balkan⁵. Saat abad 21, UNHCR telah membantu berbagai krisis pengungsi terbesar di Afrika seperti di

³*Ibid*

⁴ Jordy Sunkudon Henrichard, Michael Mamentu, Trilke Tulun, 2018, “Peran United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 1 No.1

⁵ Gilbert Jaeger, 2001 “On The History of the International Protection of Refugee”, *Jurnal ICRC*, Volume 83, No.843 (September)

Republik Demokrat Kongo dan Somalia, dan di Asia, terutama dalam permasalahan pengungsi di Afghanistan yang berlangsung selama 30 tahun. Pada saat yang sama, UNHCR diminta untuk membantu melalui keahliannya guna meminimalisir permasalahan pengungsi internal yang di akibatkan konflik. Selain itu, peran UNHCR juga meluas hingga menangani bantuan bagi orang – orang tanpa kewarganegaraan, sebuah kelompok orang yang berjumlah jutaan namun tidak kasat mata, sementara mereka menghadapi bahaya kehilangan hak – hak dasarnya karena tidak memiliki kewarganegaraan. Di beberapa bagian dunia seperti Afrika dan Amerika Latin, mandat awal UNHCR yang ditetapkan pada tahun 1951 telah diperkuat dengan adanya perjanjian tentang instrumen hukum regional.

Pada tahun 1954, UNHCR memenangkan penghargaan Nobel Peace atas kerja besarnya membantu pengungsi di Europe. Mandatnya kemudian di perluas hingga akhir dekade. Lebih adari 25 tahun lalu, UNHCR mendapat penghargaan pada tahun 1981 atas apa yang dilakukan dan perannya yang sangat global bagi para pengungsi dengan adanya gangguan politik yang harus dihadapi UNHCR. Dari jumlah Negara anggota sebanyak 34 staff pada saat awal berdirinya, saat ini UNHCR telah memiliki 7,190 pekerja nasional dan internasional, termasuk 702 orang bekerja di Geneva. UNHCR bekerja di 123 negara, dengan staff yang berpusat di 124 lokasi utama, seperti di daerah dan kantor cabang, dan 272 cabang dan kantor lapangan yang berada di daerah terpencil.

Pada tahun 1979 UNHCR di bangundi Indonesia, dan sekarang berpusat di Jakarta dan kantor perwakilan di Medan, Tanjung Pinang, Makassar. Di tahun awal berdirinya, kegiatan UNHCR focus pada pengungsi Vietnam dengan kapal dalam jumlah banyak, seperti yang tertera di Comprehensive Plan of Action (CPA), sebuah aksi yang di kemukakan pada 14 Juni 1989 oleh negara-negara anggota yang mengikuti Konferensi Internasional tentang Pengungsi Indo-Cina. Adapun tanggung jawab khusus UNHCR dalam menangani pengungsi Indo-Cina dirumuskan dalam CPA tersebut.

Pada tahun 1979, pemerintah Indonesia memberikan otorisasi untuk pendirian kamp pengungsian di Pulau Galang, yang mengakomodir lebih dari 170,000 pengungsi hingga pada saat kamp tersebut ditutup pada tahun 1996. Indonesia belum

menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, dan belum memiliki sebuah system penentuan status pengungsi.

Awalnya pemerintah hanya memberikan hak kepada UNHCR untuk melakukan amanat perlindungan pengungsi dan untuk menangani masalah pengungsi di Indonesia berada diantara negara penerima pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah besar seperti Malaysia, Thailand dan Australia, secara berkelanjutan Indonesia terkena dampaknya. Setelah mengalami periode yang tenang di akhir tahun 1990-an, jumlah pencari suaka yang sampai di Indonesia meningkat di akhir tahun 2000, 2001 dan 2002. Walaupun jumlah tersebut mengalami penurunan di tahun 2003 hingga 2008, kedatangan meningkat kembali di tahun 2009 dengan tiga ribu lebih orang yang meminta perlindungan UNHCR. Mayoritas emerka datang dari pendatang baru tersebut berasal dari Afghanistan (71%), Myanmar (8%), Sri Lanka dan Iraq, dan Saat ini, UNHCR memiliki lebih dari 65 staf di Indonesia. Sampai dengan akhir Desember 2017, sebanyak 13,840 pengungsi terdaftar di UNHCR secara kumulatif dan datang dari Afghanistan (55%), Somalia (11%) dan Iraq (6%).⁶

Perlindungan yang diberikan UNHCR, dimulainya dengan memastikan bahwa pengungsi dan pencari suaka terlindung dari refoulement (yakni perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka dimana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan). Perlindungan pengungsi lebih jauh mencakup proses verifikasi identitas pencari suaka dan pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi individual dapat dikeluarkan. Pencari suaka yang telah terdaftar kemudian dapat mengajukan permohonan status pengungsi melalui prosedur penilaian yang mendalam oleh UNHCR, yang disebut sebagai Penentuan Status Pengungsi atau Refugee Status Determination (RSD).

Prosedur ini memberikan kesempatan kepada para pencari suaka secara individual untuk diinterview dalam bahasa ibu mereka oleh seorang staff RSD dan dibantu oleh seorang penerjemah ahli, yang akan menilai keabsahan permintaan perlindungan yang diajukan Selanjutnya pencari suaka akan diberikan keputusan, apakah status pengungsi diberikan atau tidak kepadanya, beserta dengan alasannya.

⁶ <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia> diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 23.20

Apabila permintaan untuk perlindungan ditolak, prosedur dalam RSD memberlakukan satu kesempatan untuk pengajuan ulang (banding).

Bagi mereka yang mendapatkan status pengungsi, UNHCR akan mencari satu dari tiga solusi jangka panjang yang memungkinkan: penempatan di Negara ketiga, pemulangan sukarela (apabila konflik di daerah asal sudah berakhir) atau integrasi lokal. Namun, solusi yang terakhir tidak berlaku di Indonesia karena pemerintah tidak memberikan izin tinggal secara permanen di Indonesia bagi pengungsi. Penempatan di negara ketiga sejauh ini masih menjadi satu-satunya solusi bagi mayoritas pengungsi di Indonesia. Saat ini, UNHCR memiliki lebih dari 40 staff di Indonesia. Sampai dengan akhir Januari 2012, sebanyak 3,275 pencari suaka dan 1,052 pengungsi terdaftar di UNHCR Jakarta.

B. Tujuan- dan Fungsi UNHCR

UNHCR memiliki mandate untuk memberikan perlindungan dan untuk mengatasi permasalahan pengungsi. Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, dengan ini pemerintah Indonesia memberikan kewenangan untuk UNHCR menjalankan mandatnya di Indonesia. Kantor UNHCR di Jakarta bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, organisasi non-pemerintah, dan anggota komunitas sipil dalam memastikan para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia tidak akan dipulangkan ke negara asalnya tanpa kerelaan mereka, atau tidak dipulangkan ke tempat tinggal sebelumnya serta untuk memastikan mereka memperoleh perlindungan Internasional. Perlindungan pengungsi berawal dari jaminan bahwa mereka yang teridentifikasi sebagai pengungsi di lindungi *refoulement* (yaitu pemulangan paksa ke negara asal mereka dimana nyawa dan kebebasan mereka terancam atau teraniaya). Pemerintah Indonesia memberikan dukungan yang besar terhadap proses suaka, hal ini di dasarkan pada Direktif Direktorat Jendral Imigrasi, September 2010. Ketentuan direktif tersebut melindungi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR dari ketentuan *refoulement* menjamin akses ke UNHCR dan mengizinkan mereka untuk secara sementara tinggal di Indonesia selama menunggu solusi jangka panjang. Secara umum, pemerintah Indonesia akan mengizinkan pencari suaka untuk diproses UNHCR, yang akan menjalankan prosedur penentuan status pengungsi atau Refugee Status Determination (RSD). Mereka yang teridentifikasi sebagai orang yang membutuhkan perlindungan internasional, akan

dibantu oleh UNHCR dan diberi ijin tinggal sementara di Indonesia oleh pemerintah selama mereka menanti solusi jangka panjang yang akan diidentifikasi oleh UNHCR. Menurut mukadimahnya, UNHCR berwenang membantu orang yang:

“Memiliki yang mengalami rasa takut yang sah atau berdasar, mengalaih persekusi karena alasan ras, agama, atau pandangan politik, berada diluar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena rasa takutnya itu atau karena alasan selain kenyamanan pribadi, tidak bersedia menikmati perlindungan negara tersebut”

Awal mulanya mandat UNCHR terbatas pada orang-orang yang berada di luar negara asalnya. Namun dengan berbagainya waktu, sebagai bagian dari kewajibannya untuk menjamin bahwa upaya repatriasi sukarela bias berkesinambungan, UNHCR akhirnya terlibat dalam membantu dan melindungi orang-orang yang kembali (returnee) dinegara asal mereka. Selain itu beberapa tahun belakangan Majelis Umum dan Sekretaris Jenderal PBB menyerukan kepada UNCHR untuk melindungi atau membantu kelompok-kelompok khusus orang-orang yang terusir secara internal dan perbatasan internasional namun berada dalam situasi seperti yang di alami pengungsi di negara mereka sendiri.

C. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Islam

hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah saw pernah bersabda: *"Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu."* (HR. Bukhari dan Muslim). Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini.

Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan social bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin, tidak juga perbedaan muslim dan non-muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara, melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak-hak ini. Dari sinilah kaum muslimin di bawah Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Negara juga menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak ini dari pihak

individu. Sebab pemerintah mempunyai tugas sosial yang apabila tidak dilaksanakan berarti tidak berhak untuk tetap memerintah. Allah berfirman:

"Yaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, niscaya mereka menegakkan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Dan kepada Allah-lah kembali semua urusan." (QS. 22: 4)

Yang disebut dengan hak asasi manusia dalam aturan buatan manusia adalah keharusan (*dharurat*) yang mana masyarakat tidak dapat hidup tanpa dengannya. Para ulama muslim mendefinisikan masalah-masalah dalam kitab Fiqh yang disebut sebagai *Ad-Dharurat Al-Khams*, dimana ditetapkan bahwa tujuan akhir syari'ah Islam adalah menjaga akal, agama, jiwa, kehormatan dan harta benda manusia. Nabi saw telah menegaskan hak-hak ini dalam suatu pertemuan besar internasional, yaitu pada haji wada'. Dari Abu Umamah bin Tsa'labah, nabi saw bersabda: *"Barangsiapa merampas hak seorang muslim, maka dia telah berhak masuk neraka dan haram masuk surga."* Seorang lelaki bertanya: *"Walaupun itu sesuatu yang kecil, wahai Rasulullah?"* Beliau menjawab: *"Walaupun hanya sebatang kayu arak."* (HR. Muslim).

Islam berbeda dengan sistem lain dalam hal bahwa hak-hak manusia sebagai hamba Allah tidak boleh diserahkan dan bergantung kepada penguasa dan undang-undangnya. Tetapi semua harus mengacu pada hukum Allah. Sampai kepada soal shadaqah tetap dipandang sebagaimana hal-hal besar lain. Misalnya Allah melarang bershadaqah (berbuat baik) dengan hal-hal yang buruk. *"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya..." (QS. 2: 267).*

1. Hak-hak Alamiah

Hak-hak alamiah manusia telah diberikan kepada seluruh umat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dari unsur yang sama dan dari sumber yang sama pula.

a. Hak Hidup

Allah menjamin kehidupan, diantaranya dengan melarang pembunuhan dan meng-qishas pembunuh (lihat QS. 5: 32, QS. 2: 179). Bahkan hak mayit pun dijaga oleh Allah. Misalnya hadist nabi: *"Apabila seseorang mengkafani mayat saudaranya, hendaklah ia mengkafani dengan baik."* Atau *"Janganlah kamu mencaci-maki orang yang sudah mati. Sebab mereka telah melewati apa yang mereka kerjakan."* (Keduanya HR. Bukhari).

D. Hak Kebebasan Beragama dan Kebebasan Pribadi

Kebebasan pribadi adalah hak paling asasi bagi manusia, dan kebebasan paling suci adalah kebebasan beragama dan menjalankan agamanya, selama tidak mengganggu hak-hak orang lain. Firman Allah: *"Dan seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman orang di muka bumi seluruhnya. Apakah kamu memaksa manusia supaya mereka menjadi orang beriman semuanya?"* (QS. 10: 99).

1. Hak hidup

Islam melindungi segala hak yang diperoleh manusia yang disyariatkan oleh Allah. Diantara hak-hak ini adalah:

a. Hak Pemilikan

Islam menjamin hak pemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya, sebagaimana firman Allah: *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan bathil dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya."* (QS. 2: 188). Oleh karena itulah Islam melarang riba dan setiap upaya yang merugikan hajat manusia. Islam juga melarang penipuan dalam perniagaan. Sabda

nabi saw: *"Jual beli itu dengan pilihan selama antara penjual dan pembeli belum berpisah. Jika keduanya jujur dalam jual-beli, maka mereka diberkahi. Tetapi jika berdusta dan menipu berkah jual-beli mereka dihapus."* (HR. Al-Khamsah)

Islam juga melarang pencabutan hak milik yang didapatkan dari usaha yang halal, kecuali untuk kemashlahatan umum dan mewajibkan pembayaran ganti yang setimpal bagi pemiliknya. Sabda nabi saw: *"Barangsiapa mengambil hak tanah orang lain secara tidak sah, maka dia dibenamkan ke dalam bumi lapis tujuh pada hari kiamat."* Pelanggaran terhadap hak umum lebih besar dan sanksinya akan lebih berat, karena itu berarti pelanggaran terhadap masyarakat secara keseluruhan.

b. Hak Berkeluarga

Allah menjadikan perkawinan sebagai sarana mendapatkan ketentraman. Bahkan Allah memerintahkan para wali mengawinkan orang-orang yang bujangan di bawah perwaliannya (QS. 24: 32). Allah menentukan hak dan kewajiban sesuai dengan fitrah yang telah diberikan pada dirimanusia dan sesuai dengan beban yang dipikul individu. Pada tingkat negara dan keluarga menjadi kepemimpinan pada kepala keluarga yaitu kaum laki-laki. Inilah yang dimaksudkan sebagai kelebihan laki-laki atas wanita (QS. 4: 34). Tetapi dalam hak dan kewajiban masing-masing memiliki beban yang sama. *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya."* (QS. 2: 228)

c. Hak Keadilan

Diantara hak setiap orang adalah hak mengikuti aturan syari'ah dan diberi putusan hukum sesuai dengan syari'ah (QS. 4: 79). Dalam

hal ini juga hak setiap orang untuk membela diri dari tindakan tidak adil yang dia terima. Firman Allah swt: *"Allah tidak menyukai ucapan yang diucapkan terus-terang kecuali oleh orang yang dianiaya."* (QS. 4: 148).

Merupakan hak setiap orang untuk meminta perlindungan kepada penguasa yang sah yang dapat memberikan perlindungan dan membelanya dari bahaya atau kesewenang-wenangan. Bagi penguasa muslim wajib menegakkan keadilan dan memberikan jaminan keamanan yang cukup. Sabda nabi saw: *"Pemimpin itu sebuah tameng, berperang dibaliknya dan berlindung dengannya."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Termasuk hak setiap orang untuk mendapatkan pembelaan dan juga mempunyai kewajiban membela hak orang lain dengan kesadarannya. Rasulullah saw bersabda: *"Maukah kamu aku beri tahu saksi yang paling baik? Dialah yang memberi kesaksian sebelum diminta kesaksiannya."* (HR. Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Tirmidzi). Tidak dibenarkan mengambil hak orang lain untuk membela dirinya atas nama apapun. Sebab rasulullah menegaskan: *"Sesungguhnya pihak yang benar memiliki pembelaan."* (HR. Al-Khamsah). Seorang muslim juga berhak menolak aturan yang bertentangan dengan syari'ah, dan secara kolektif diperintahkan untuk mengambil sikap sebagai solidaritas terhadap sesama muslim yang mempertahankan hak.

1). Hak Saling Membela dan Mendukung

Kesempurnaan iman diantaranya ditunjukkan dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya sebaik mungkin, dan saling tolong-menolong dalam membela hak dan mencegah kedzaliman. Bahkan rasul melarang sikap mendiamkan sesama muslim, memutus hubungan relasi dan saling berpaling muka. Sabda nabi saw: *"Hak muslim terhadap muslim ada lima: menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantarkan ke kubur,*

memenuhi undangan dan mendoakan bila bersin." (HR. Bukhari).

Perlindungan pengungsi terkait dengan perlindungan hak asasi manusia pada umumnya. Dalam Islam ada dua kata yang sering diterjemahkan sebagai hukum Islam yaitu syariah dan fiqh. Syariah adalah firman Allah dan sabda Nabi Muhammad. Jadi sumber utama syariah adalah Qur'an dan Sunnah Rasul. Sedangkan fiqh adalah ijtihad manusia atas hukum syariah yang terdiri dari Qur'an dan Sunnah.⁷ Perlindungan pengungsi menurut hukum Internasional diatur dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 yang mengatur prinsip-prinsip dan hak-hak serta kewajiban bagi pengungsi. Hukum Islam mengatur dalam Alquran surat Al Hasyr : 9 (*Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung*)⁸

E. Hak Negara yang didatangi pengungsi

Indonesia serignkali didatangi pengungsi aatau pencari suaka negara lain dan salah satunya etnis Rohingya dari Myanmar. Permasalahan ini menjadi suatu hal yang menggelitik untuk diketahui sejauh mana pemberian suaka itu dapat dilakukan terutama ditinjau dari perspektif hukum internasional, khususnya hukum pengungsi internasional karena sejauh ini telah banyak pemberitaan mengenai pemberian suaka

⁷ Uswatun Hasanah, "Human Rights in The Perspective of Islamic Law", Jurnal Hukum Internasional, Vol. 7 No 4 Tahun 2010, Jakarta: LPHI FH UI, hlm. 718

⁸ <http://khalifahcenter.com/q59.9> diakses tanggal 26 oktober 2018 pukul 22.55

dari segi politik, namun jarang di dapati pemberitaan dilihat dari segi hukum khususnya hukum pengungsi internasional ⁹

Seseorang dapat dikatakan sebagai pengungsi dapat dilihat didalam Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951 Protokol mengenai Status Pengungsi 1967 serta dalam Statuta UNHCR (*The United Nations High Commissioner for Refugees*). Adapun definisi pengungsi dalam Pasal 1A (2) Konvensi Status Pengungsi 1951 adalah:

“Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara dimana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.”¹⁰

Definisi pengungsi tersebut diatas terlihat bahwa terdapat pembatasan waktu dari definisi pengungsi yakni yang dikatakan sebagai pengungsi yang berada di luar negaranya dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951. Namun definisi pengungsi diperluas dan menjadi bersifat universal dengan adanya definisi yang terdapat dalam Protokol New York 1967. Adapun definisi pengungsi menurut Protokol New York 1967 Pasal 1 Paragraph 2 adalah:

“Untuk maksud Protokol ini istilah pengungsi kecuali mengenai penerapan paragraf 3 pasal ini, akan berarti siapapun yang termasuk definisi pasal 1 Konvensi seakan-akan kata-kata “sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan ...” dan kata-kata “sebagai akibat peristiwa-peristiwa tersebut” dalam pasal 1A (2) diadopsikan.”¹¹

Dari definisi pengungsi dapat diketahui ada lima kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan status pengungsi seseorang adalah:

⁹ 95977-ID-suaka-dan-hukum-pengungsi-internasional

¹⁰ <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/.../KonvensidanProtokol.pdf>

¹¹ *ibid*

- (a) Ketakutan yang beralasan yakni kecemasan yang sungguh-sungguh.
- (b) Penganiayaan yakni adanya persekusi.
- (c) Alasan ras agama, kebangsaan keanggotaannya di dalam kelompok social tertent atau pendapat politik yang dimilikinya.
- (d) Di luar Negara kebangsaannya atau berada di luar kewarganegaraannya.
- (e) Tidak dapat atau tidak ingin dikarenakan ketakutannya itu memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali ke negaranya.¹²

Kematian, penyiksaan, penyerangan fisik pemenjaraan tanpa alasan mendasar, larangan-larangan tak berdasar terhadap kegiatan-kegiatan politik atau agama merupakan contoh dari penganiayaan. Diskriminasi belum dapat digolongkan penganiayaan apabila berdiri sendiri, namun diskriminasi yang serius dapat digolongkan sebagai penganiayaan jika dilakukan bertubi-tubi (kumulatif). Penganiayaan tersebut juga termasuk di dalamnya adalah persekusi. Adapun tidak ada definisi yang pasti mengenai persekusi, namun secara implisit dapat dimaksudkan sebagai suatu ancaman yang dilakukan oleh negara, penganiayaan oleh aparat polisi atau tentara yang melakukan tekanan terhadap penduduk sipil, dapat berupa tekanan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik. Dikarenakan adanya ketakutan akan persekusi tersebut maka ia tidak mau atau tidak dapat memanfaatkan perlindungan dari negaranya sehingga ia berkeinginan untuk berada di luar negaranya.

Tekanan ras, agama, kebangsaan, kelompok sosial tertentu, dan opini atau pendapat politik dapat dijelaskan dengan contoh ketiadaan kebebasan beragama atau memeluk keyakinan, kebebasan berpindah agama atau keyakinan dan menunjukannya kepada masyarakat atau secara pribadi, baik melalui pengajaran, pemujaan, atau mentaati, juga hak untuk tidak memeluk keyakinan agama apapun. Sedangkan alasan kebangsaan adalah tidak terbatas

¹² <https://media.neliti.com/.../40857-ID-suaka-dan-hukum-pengungsi-internasional.pdf>

pada kewarganegaraan saja, tetapi juga kebebasan terhadap keanggotaan dalam kelompok etnik, agama, budaya atau bahasa tertentu. Kelompok sosial tertentu dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang mempunyai sifat yang sama, selain resiko penganiayaan atau siapa yang dianggap sebagai kelompok oleh masyarakat. Sifatnya sering berupa suatu bagian pribadi dari individu tersebut, tak dapat dirubah, atau sesuatu yang fundamental bagi identitas, nurani, atau pelaksanaan haknya.¹³

Terkait dengan perlindungan warga negara asing khususnya pengungsi, selain dia diatur dalam hukum internasional, sejak lama Hukum Islam sudah mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia. Hukum Islam ini mempengaruhi pengaturan hukum pengungsi internasional. Syariat Islam hadir untuk mengukuhkan prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti persaudaraan, persamaan dan toleransi. Pemberian bantuan, jaminan keamanan dan perlindungan kepada orang yang membutuhkan, hingga kepada musuh sekalipun, merupakan ajaran mulia Syariat Islam, yang hadir mendahului kelahiran sejumlah instrumen hukum internasional modern tentang hak asasi manusia dan pengungsi, yang mengatur, antara lain, hak suaka dan larangan ekstradisi pengungsi. Itu semua dalam rangka melindungi keselamatan jiwa orang bersangkutan dan menghindarkannya dari penganiayaan atau pembunuhan.

¹³ <https://media.neliti.com/.../40857-ID-suaka-dan-hukum-pengungsi-internasional.pdf>